



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

**IMPLEMENTASI MODEL KOTA TANPA PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa bahaya pungli memiliki dampak yang sangat besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain rusaknya tatanan masyarakat, ekonomi biaya tinggi, menghambat pembangunan serta ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah umumnya dan Kabupaten Halmahera Barat khususnya;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemberantasan pungli di semua sektor tentunya memiliki tantangan yang besar sehingga perlu adanya regulasi berupa kebijakan model kota tanpa pungli yang dapat diimplemetasikan dan Kabupaten Halmahera Barat sebagai *Pilot Project*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Model Kota Tanpa Pungutan Liar di Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Model Kota Tanpa Pungutan Liar di Provinsi Maluku Utara.
12. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/1922/VIII/DIK.2.5./2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Lembaga Administrasi Negara Tingkat I Angkatan XLVII Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPELEMENTASI MODEL KOTA TANPA PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut **Saber Pungli** adalah program pemerintah yang melaksanakan salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam menjadikan pemerintah yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara.
13. Pungutan Liar yang selanjutnya disebut **Pungli** adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya, dikenakan atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan.
14. Kelompok Sadar Pungli yang selanjutnya disingkat **mPok DarLi** adalah masyarakat yang ditunjuk dan diangkat oleh Camat berdasarkan usulan dari Kepala Desa yang bertugas melakukan pengawasan dan melaporkan tindak pidana pungutan liar di tempat-tempat pelayanan masyarakat.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh seseorang yang menjadi anggota suatu perkumpulan kepada bendahara secara rutin (biasanya telah disepakati jumlah uang yang ditetapkan).
16. Sumbangan atau donasi atau derma adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat suka rela tanpa adanya imbalan yang bersifat keuntungan kepada orang lain.
17. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur dan seksama dalam rangka pencapaian tugas serta memperoleh hasil yang maksimal.
18. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentuan yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan mananggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

19. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disingkat Babinkamtibmas adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk koordinasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat agar tercipta kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentuan yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan mananggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
20. Model Kota Tanpa Pungli adalah kota yang menerapkan pengenaan biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Dukungan Masyarakat adalah berarti mewakili perasaan hati, kehendak, harapan dan cita-cita masyarakat.
22. Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi.
23. Teknologi Informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer terutama pada aplikasi *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak komputer) dan/atau perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas.
24. Pembiayaan adalah merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau pun lembaga.

BAB II
LATAR BELAKANG DAN IMPLEMENTASI
Pasal 2
Latar Belakang

- (1) Bahwa Pungli adalah pengenaan biaya atau pungutan ditempat yang seharusnya tidak ada biayanya namun dikenakan, atau dipungut biaya dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan yang harus ditindak dan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Dampak dari Pungli antara lain :
 - a. Ekonomi biaya tinggi;
 - b. Rusaknya tatanan masyarakat;
 - c. Menghambat pembangunan;
 - d. Masyarakat dirugikan,; dan
 - e. Ketidakpercayaan masyarakat pada Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Bahwa untuk mengatasi Pungli sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1), Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menerapkan implementasi model kota tanpa pungli;
- (2) *Pilot project* jangka pendek implementasi model kota tanpa pungli sebagaimana dimaksud ayat (1), diterapkan pada Kabupaten Halmahera Barat, dengan awal pembentukan Kelompok Sadar Pungli pada 3 (tiga) kecamatan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Jailolo;
 - b. Kecamatan Sahu, dan
 - c. Kecamatan Ibu



- (3) *Pilot project* jangka menengah dan jangka panjang implementasi model kota tanpa pungli sebagaimana dimaksud ayat (1), diterapkan pada seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB III MODEL KOTA TANPA PUNGLI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Paragraf 1 Makna Logo Pasal 4

- (1) **Rumah Sasadu**, adalah rumah adat yang digunakan untuk mengumumkan dan menyelesaikan permasalahan penting;
- (2) **Telapak Tangan Putih**, adalah tolak pungli;
- (3) **Pria dan Wanita Bergandengan Tangan**, adalah stakeholder yang mendukung model kota tanpa pungli ;
- (4) **Peta Indonesia**, dapat menjadi role model diseluruh Indonesia.
- (5) **Peta Provinsi Maluku Utara dengan warna kuning di Kabupaten Halmahera Barat** adalah Kabupaten Halmahera Barat sebagai pilot project model kota tanpa pungli;
- (6) **Tulisan “Stop Pungli dengan tangan warna putih”** adalah mari kita tolak dan berantas pungli.

Paragraf 2 Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pasal 5 Visi

Terwujudnya kebijakan implementasi kota tanpa pungli dengan menerapkan *E – Government* menuju *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pasal 6 Misi

- (1) Menyamakan persepsi dan dukungan seluruh *stakeholders* dalam upaya pemberantasan pungli;
- (2) Keterbukaan informasi pemerintah kepada publik;
- (3) Tersusunnya rencana aksi model kota tanpa pungutan liar;
- (4) Tersusunnya regulasi pendukung model kota tanpa pungli ;
- (5) Terbentuknya kelompok sadar pungutan liar di kecamatan pada daerah yang akan dijadikan model kota tanpa pungli;

Pasal 7 Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan pemberantasan pungli di semua sektor, perlu adanya inovasi untuk mewujudkan akselerasi pemberantasan pungli antara lain dengan menerapkan kebijakan implemetasi model kota tanpa pungli.

Paragraf 3 Tujuan, Sasaran Dan Manfaat

Pasal 8 Tujuan

Terwujudnya model kota tanpa pungli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9 Sasaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang bersinergi dengan masyarakat untuk melakukan kebijakan pemberantasan pungli.

Pasal 10
Manfaat

- (1) Secara mikro manfaat proyek perubahan adalah terbangunnya mindset Aparatur Negara dan masyarakat dengan prinsip zero pungli dengan tetap mengutamakan pelayanan prima sehingga terwujud model kota tanpa pungli sebagai pertanggungjawaban publik;
- (2) Secara makro bahwa manfaat proyek perubahan ini adalah meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat karena terhindar dari praktek pungli dan korupsi serta terciptanya kamtibmas yang kondusif.

BAB IV
DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 11
Strategi Pelaksanaan

- (1) Strategi pelaksanaan bekerjasama (kolaborasi) unsur lintas sektoral dengan mempedomani protokol kesehatan Covid-19;
- (2) Melakukan sosialisasi kepada Unit Pemberantasan Pungli (UPP) dan masyarakat;
- (3) Membangun dukungan masyarakat dengan dibentuknya **mPok DarLi** (Kelompok Sadar Pungli).

Paragraf 1
Pembentukan dan Tata Cara Memilih Kelompok Sadar Pungli
Pasal 12

- (1) Keanggotaan dalam satu kecamatan hanya memiliki satu kelompok sadar pungli dengan keterwakilan tiap –tiap Desa sebanyak 2 (dua) orang,
- (2) Camat menetapkan keanggotaan Kelompok Sadar Pungli berdasarkan usulan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dapat menunjuk anggota BPD, unsur mahasiswa dan tokoh masyarakat;
- (2) Pria dan/atau wanita dapat menjadi anggota kelompok sadar pungli;
- (3) Tamatan SMA atau sederajat;
- (4) Tidak sedang terlibat kriminalitas;
- (5) Memiliki kepribadian yang baik;
- (6) Mempunyai Komitmen dan Integritas yang kuat;
- (7) Memiliki Hand Phone pribadi.

Paragraf 2
Pembelajaran dan Kelengkapan Keanggotaan
Pasal 14

Cara pembelajaran yang diberikan sebagai berikut :

- a. Tatap muka langsung serta mempedomani protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19;
- b. Tatap Maya secara Virtual;
- c. Materi yang diberikan bersifat diskusi dan tanya jawab;
- d. Buat yel-yel untuk memberikan semangat kebersamaan.

Pasal 15

Kelengkapan keanggotaan terdiri dari :

- a. Surat Keputusan Camat tentang Keanggotaan Kelompok sadar pungli;
- b. Adanya Id Card kelompok sadar pungli;
- c. Menggunakan rompi kelompok sadar pungli.

Paragraf 3
Tugas Kelompok Sadar Pungli
Pasal 16

Tugas Kelompok Sadar Pungli adalah :

- a. Memberikan himbauan dan mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pungli;
- b. Apabila ada orang yang melaporkan tentang praktek pungli, agar dicatat dalam buku catatan identitas yang melaporkan (nama, tempat tanggal lahir, suku, agama, alamat, no HP, kronologis singkat yang dilaporkan);
- c. Hubungi *call centre* UPP untuk dilakukan tindak lanjut, bila hasil tindak lanjut dari UPP, kasus tersebut diserahkan ke pimpinan instansi untuk “penindakan internal” (bila oknum pelakunya TNI/Polri/ASN) ataupun ke ketua RT (bila ybs masyarakat biasa), maka kelompok sadar pungli memonitor oknum pungli tersebut dan menyampaikannya kepada pimpinan Adat atau tokoh masyarakat setempat untuk diumumkan. Di Kabupaten Halmahera Barat sebagai *Pilot Project* terdapat rumah adat yang bernama “Rumah Sasadu” sehingga kelompok sadar pungli menyampaikannya kepada pimpinan “Rumah Sasadu” untuk diumumkan, atau bila tidak terdapat “Rumah Sasadu” disekitar tersebut cukup disampaikan kepada ketua RT atau tokoh Masyarakat setempat untuk diumumkan. Kegiatan “mengumumkan” tersebut sebagai langkah menimbulkan budaya malu untuk masyarakat berbuat salah/melanggar;
- d. Demikian juga bila hasil tindak lanjut dari UPP (Unit Pemberantasan Pungli) ternyata harus diproses hukum maka kelompok sadar pungli (**mPok DarLi**) tetap menyampaikan kepada pimpinan “Rumah Sasadu” atau tokoh masyarakat setempat untuk diumumkan identitas yang bersangkutan.

BAB V
REGULASI
Pasal 17

Kebijakan Regulasi pendukung wajib dijabarkan pada semua sektor pelayanan publik untuk mendukung Implementasi model kota tanpa pungli.

BAB VI
TEKNOLOGI INFORMASI
Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan model kota tanpa pungli harus didukung dengan Teknologi Informasi;
- (2) Pemerintah Desa dapat menyiapkan dukungan jaringan Teknologi Informasi dalam mendukung model kota tanpa pungli.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan Model Kota Tanpa Pungli ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBDesa Kabupaten Halmahera Barat.

BAB VIII
EVALUASI
Pasal 20

Evaluasi keanggotaan dan evaluasi tugas :

- a. Evaluasi dilakukan dua bulan sekali oleh Camat beserta staf yang membidangi atas usulan kepala Desa;
- b. Evaluasi dilakukan meliputi tugas yang telah dilakukan dan aspek perorangan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok sadar pungli;
- c. Apabila kelompok sadar pungli melakukan praktek pungli atau terlibat kriminalitas, maka Camat berwenang untuk mencabut SK dan ID Card yang bersangkutan serta mengganti dengan personil lainnya.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21

- (1) Penjabaran peraturan Bupati Ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (2) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 3 November 2020

PJS. BUPATI HALMAHERA BARAT,

M. RIZAL ISMAIL

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kadis DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

M. SYAHEIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 37

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, SH. LL.M

PENJELASAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
IMPLEMENTASI MODEL KOTA TANPA PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

I. UMUM

Bahwa bahaya pungli memiliki dampak yang sangat besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain rusaknya tatanan masyarakat, ekonomi biaya tinggi, menghambat pembangunan serta ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah umumnya dan Kabupaten Halmahera Barat khususnya.

Untuk mewujudkan pemberantasan pungli di semua sector tentunya memiliki tantangan yang besar sehingga perlu adanya regulasi berupa kebijakan model kota tanpa pungli yang dapat diimplemetasikan dan Kabupaten Halmahera Barat sebagai *Pilot Project*;

II.PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas

